



**PUTUSAN**

**Nomor 375/Pdt.G/2021/PA Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 April 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 23 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan secara lisan dan diketahui oleh Hakim Pengadilan Agama Baubau tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 375/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juli 2019;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Juli 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Pemohon mempunyai anak dari istri pertama Pemohon akhirnya Termohon marah kepada anak-anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
5. Bahwa pada bulan Juli 2019, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wolio, Kota Baubau Tanggal 24 Maret 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 14 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon sebagai anak Kandung Pemohon dan Termohon adalah Ibu Tiri Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak tahun 2019 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak akur dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon, dimana Termohon sering marah-marah Ketika saksi di telfon oleh Ibu Kandungnya (mantan Isteri Pemohon);
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Termohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan sampai saat ini;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 26 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon sebagai menantu Pemohon dan Termohon adalah Isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri namun sekarang rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak akur dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena sejak saksi menikah dengan anak Pemohon (saksi I) Termohon sering marah Ketika Ibu Kandung Saksi I (mantan isteri Pemohon) datang membawakan makanan untuk anak-anaknya;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lebih dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Maret 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Maret 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak akur dengan anak-anak Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud dari perkawinan yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon walaupun telah di nasehati oleh majelis hakim dan juga telah diusahakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ArRum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb





Artinya:

*“ dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undang-undang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Secara verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**  
Hakim Anggota II

**Miftah Faris, S.H.I.**

**Reshandi Ade Zein, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb



**Muhammad Rehadis Tofa, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h** : Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.375/Pdt.G/2021/PA Bb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)